

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang di dapatkan adalah PT. X Property belum melaksanakan pemungutan PPN atas penyerahan rumah dengan ukuran lebih dari 36 m² sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga sesuai pasal 14 UU KUP.

3.2 Saran

- a. Saran untuk PT. X Property
 1. Sebaiknya PT. X Property melakukan pemisahan penjualan rumah sesuai ukuran yang disediakan oleh PT. X Property agar dapat diketahui penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN.
 2. Melakukan pemungutan PPN atas penyerahan rumah yang terutang PPN yang disertai penghitungan kembali Pajak Masukan yang dimiliki sesuai dengan PMK Nomor 135/PMK.011/2014.